|  |
| --- |
| **PERUBAHAN** **RENCANA PEMBANGUNAN** **JANGKA MENENGAH****DESA KWADUNGAN JURANG** **TAHUN 2020 – 2026****DITETAPKAN DENGAN****PERATURAN DESA KWADUNGAN JURANG****NOMOR 4 TAHUN 2024**TMG_warna.jpg**DESA KWADUNGAN JURANG****KECAMATAN KLEDUNG****KABUPATEN TEMANGGUNG****TAHUN 2024**  |



**KABUPATEN TEMANGGUNG**

KECAMATAN KLEDUNG

PERATURAN DESA KWADUNGAN JURANG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KWADUNGAN JURANG NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

DESA KWADUNGAN JURANG KECAMATAN KLEDUNG

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2020–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KWADUNGAN JURANG,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang: | a.b. | bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026; |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); |
|  | 4. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); |
|  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); |
|  | 7. | Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); |
|  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); |
|  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  | 10. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); |
|  | 11. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); |
|  | 12. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590); |
|  | 13. | Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10); |
|  | 14. | Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57); |
|  | 15. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21); |
|  | 16. | Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69); |
|  | 17. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12); |
|  | 18. | Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Kwadungan Jurang Tahun 2017 Nomor 5 ); |
|  | 19. | Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Kwadungan Jurang Tahun 2017 Nomor 3); |
|  | 20. | Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Kwadungan Jurang Tahun 2019 Nomor 3); |
|  | 21. | Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Kwadungan Jurang Tahun 2020 Nomor 5). |
| Dengan Kesepakatan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWADUNGAN JURANGdanKEPALA DESA KWADUNGAN JURANGM E M U T U S K A N : |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KWADUNGAN JURANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, DESA KWADUNGAN JURANG KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2026.  |

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Camat adalah Camat Kledung.
6. Desa adalah Desa Kwadungan Jurang.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kwadungan Jurang yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kwadungan Jurang merupakan pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kwadungan Jurang merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKPDesa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
29. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
32. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
33. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
34. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
35. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
36. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
37. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
38. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
39. Program adalah Penjabaran kebijakan dalam bentukupaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
41. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
42. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
43. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.

Pasal II

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal III

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kwadungan Jurang.

Ditetapkan di Kwadungan Jurang

Pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA DESA KWADUNGAN JURANG,

(SRIYANI)

Diundangkan di Kwadungan Jurang

pada tanggal …....................................

SEKRETARIS DESA KWADUNGAN JURANG

(YENI LESTIYANI)

LEMBARAN DESA KWADUNGAN JURANG TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA KWADUNGAN JURANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KWADUNGAN JURANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KWADUNGAN JURANG TAHUN 2020-2026

##### **BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan NKRI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi beberapa perubahan ketentuan yang mengatur Desa, utamanya adalah perubahan masa jabatan Kepala Desa semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Sehingga perencanan pembangunan Desa pun perlu penyesuaian/perubahan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 8 (delapan) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desadan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa Kwadungan Jurang beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2020-2028 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

1. **Dasar Hukum**

Penyusunan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026, ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

|  |
| --- |
| 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 |
| 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 |
| 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 |
| 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 |
| 1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 |
| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 |
| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 |
| 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 |
| 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 |
| 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 |
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
 |
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 |
| 1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
 |
| 1. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 |
| 1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
 |
| 1. Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Kwadungan Jurang Tahun 2017 Nomor 5);
 |
| 1. Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Kwadungan Jurang Tahun 2017 Nomor 3);
 |
| 1. Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Kwadungan Jurang Tahun 2019 Nomor 3);
 |
| 1. Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Kwadungan Jurang Tahun 2020 Nomor 5).
 |

1. **Maksud dan Tujuan**
	* 1. **Maksud**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 8 (delapan) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2028.

* + 1. **Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

* + - 1. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
			2. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
			3. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
			4. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
			5. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM DESA**

#### A.KONDISI DESA

1. **Geografi**

 Desa Kwadungan Jurang merupakan salah satu desa dari 13 desa dan kelurahan diwilayah kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang terletak dilereng Sindoro sebelah selatan dengan ketinggian ± 1074 m diatas permukaan air laut dan berbatasan dengan :

 ⇨ Sebelah Utara : Desa Jeketro Kecamatan Kledung

 ⇨ Sebelah Timur : Desa Paponan Kecamatan Kledung

 ⇨ Sebelah Selatan : Desa Petarangan kecamatan Kledung

 ⇨ Sebelah Barat : Desa Kwadungan Gunung kecamatan Kledung

Berdasarkan topografi wilayah desa Kwadungan Jurang termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 120 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal persawahan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan rincian tanah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan** | **Luas (Ha)** |
|  | Tanah Sawah | 12 |
|  | Tanah Tegalan | 80 |
|  | Tanah Pemukiman | 185.75 |
|  | Tanah Lainnya | 9.25 |
|  | Tanah Kuburan | 0.05 |

Secara administratif Desa Kwadungan Jurang terbagi menjadi 2 (dua) Dusun yang terbagi menjadi 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 5 (lima) Rukun Tangga (RT), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Dusun** | **Nama RW** | **Jumlah RT** |
| 1 | Kwadungan Jurang | RW 01 | 4 RT |
| 2 | Bangun Tapan | RW 02 | 1 RT |

Sedangkan jarak desa seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Administratif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Dari Desa Ke** | **Jarak (Km)** |
| 1 | Kecamatan | 6 |
| 2 | Kabupaten | 17 |
| 3 | Propinsi | 67 |

1. **Demografi**
	1. **Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk Desa Kwadungan Jurang berjumlah 1391 jiwa yang terdiri dari 704 laki-laki dan 687 perempuan.

 Tabel 2.1Jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Dusun** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** |
| **Laki-laki** | **Perempuan** |
| 1. | Kwadungan Jurang | 571 | 568 | 1139 |
| 2. | Bangun Tapan | 133 | 119 | 252 |
| **Jumlah** | **704** | **687** | **1391** |

*Sumber: Data Desa Kwadungan Jurang per tanggal 30 Juni 2024*

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk berjenis kelamin Perempuan.

Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga menurut wilayah dusun dan jeniskelamin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Dusun** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** |
| **Laki-laki** | **Perempuan** |
| 1. | KWADUNGAN JURANG | 310 | 73 | 470 |
| 2. | BANGUN TAPAN | 71 | 15 | 20 |
| **Jumlah** | **425** | **65** | **490** |

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga Laki – laki lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin Perempuan.

* 1. **Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat pendidikan**

Perkembangan pendidikan di Desa KwaduganJurang dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Jumlah Sekolah, Jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya.Data 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

 Tabel 2.3. Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pendidikan** | **Jumlah penduduk** |
| **Tahun**  |
| L | P | Jumlah |
| 1 | Tamat S II | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Tamat SI | 3 | 5 | 8 |
| 3 |  Tamat DIII/Sarjana Muda | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Tamat Diploma I / II | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Tamat SLTA | 32 | 47 | 85 |
| 6 | Tamat SLTP | 81 | 117 | 198 |
| 7 | Tamat SD | 249 | 267 | 516 |
| 8 | Belum Tamat SD | 310 | 269 | 579 |
| 9 | Tidak/belum sekolah | 289 | 235 | 540 |
| **Jumlah** | **704** | **687** | **1391** |

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan melihat peningkatan jumlah lulusan sarjana dan penurunan jumlah penduduk yang tidak sekolah.

* 1. **Jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian**

Penduduk Desa Kwadungan Jurang sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

 Tabel 2.4. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pekerjaan** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** |
| **Lk** | **Pr** |
|  | Belum Bekerja | 223 | 199 | 422 |
|  | Karyawan Swasta | 60 | 55 | 115 |
|  | Karyawan Honorer | 1 | 1 | 2 |
|  | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 272 | 272 |
|  | Buruh Harian Lepas | 12 | 9 | 21 |
|  | Buruh Tani/Perkebunan | 29 | 10 | 39 |
|  | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
|  | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
|  | Mekanik | 2 | 0 | 2 |
|  | Guru | 6 | 7 | 13 |
|  | Sopir | 0 | 0 | 0 |
|  | Pedagang | 9 | 30 | 39 |
|  | Perangkat Desa | 7 | 2 | 9 |
|  | Kepala Desa | 0 | 1 | 1 |
|  | Wiraswasta | 9 | 12 | 21 |
|  | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
|  | PNS | 4 | 6 | 10 |
|  | Petani/Pekebun | 437 | 408 | 845 |
| **Jumlah** | **704** | **687** | **1391** |

1. **Keadaan Sosial**
	1. **Agama**

Penduduk Desa Kwadungan Jurang memeluk agama Islam dan katolik, Jumlah pemeluk agama di Desa Kwadungan Jurang adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.5. Jumlah penduduk menurut Pemeluk agama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Agama** | JUMLAH |
|
| 1 | Islam | 1.268 |
| 2 | Kristen | 111 |
| 3 | Katholik | 11 |
| 4 | Budha | 0 |
| 5 | Hindu | 1 |
| Jumlah | 1391 |

Dari jumlah pemeluk agama tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Kwadungan Jurang beragama Islam (91,15%), kemudian kristen (7.9%), Katholik (0,7%), Budha (0,0%), Hindu (0,07%). Sarana peribadatan yang diinventarisasi meliputi Masjid, Mushola. Pada Tahun 2019 jumlah sarana peribadatan berupa Masjid sebanyak 2 buah, Mushola 4 buah. Selain sarana peribadatan tersebut juga terdapat sarana prasarana keagamaan lainnya yaitu TPQ 1 buah dengan kondisi TPQ yang menginduk pada mushola.

1. **Pendidikan**

Fasilitas pendidikan di Desa Kwadungan Jurang meliputi :

Tabel 2.6. Jumlah Sarana pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Sarana pendidikan** | JUMLAH |
|
| 1 | Gedung PAUD | 1 |
| 2 | Gedung TK  | 1 |
| 3 | Gedung SD | 1 |
| 4 | Gedung TPQ | 1 |
| Jumlah | 4 |

Dari daftar diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Kwadungan Jurang cukup berkembang tetapi masih memerlukan sarana pendidikan umum ditingkat Taman PAUD dan TPQ.

1. **Kesehatan**

Sarana/Prasarana dan Tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Kader Kesehatan, Bidan Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7. Jumlah Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan** | JUMLAH | Keterangan |
| 1 | PKD | 1 unit |  |
| 2 | Posyandu  | 5 unit |  |
| 3 | Kader Kesehatan | 21 orang |  |
| 4 | Bidan Desa | 1 orang |  |
| **Jumlah** | 28 |  |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana/prasarana Posyandu sudah mendukung keseharan masyarakat desa.

1. **Budaya**

Potensi budaya Desa Kwadungan Jurang merupakan peninggalan leluhur dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan.

Tabel 2.8. Jenis Tradisi/Upacara adat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Upacara Adat | Jumlah | Lokasi |
| 1 | Suran | 1 | Kwadungan Jurang |
| 2 | Sadranan | 1 | Kwadungan Jurang |
| 3 | Bersih Desa | 1 | Kwadungan Jurang |
| 4 | Haul | 1 | Kwadungan Jurang |
| 5 | Wiwit | 1 | Kwadungan Jurang |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisi di Desa Kwadungan Jurang berjalan turun temurun.

Tabel 2.9. Jenis Kesenian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Kesenian | Jumlah |
|  | Sholawat Jawa | 27 |
|  | Robana | 12 |
|  | Seni Topeng Ireng | 43 |
|  | Zanzanen | 21 |
|  | Wulan Sunu | 25 |
|  | Ketoprak | 40 |
|  | Blanten | 30 |
|  | Ndolalak | 16 |
|  | Warokan | 16 |

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Kwadungan Jurang memiliki keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.

1. **Kepemudaan dan Olah raga**

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, desa Kwadungan Jurang memiliki sarana dan prasana, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.10. Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS SARANA DAN PRASARANA** | **JUMLAH** |
| 1 | Lapangan sepak bola | 1 |

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di desa Kwadungan Jurang belum cukup memadai, karena hanya ada 1 lapangan yang mendukung kegiatan olehraga. Bidang Kepemudaan dan Olahraga juga didukung dengan adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa Kwadungan Jurang.

Tabel.2.11. Organisasi kepemudaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA ORGANISASI** | **KETUA** | **JUMLAH ANGGOTA** |
| 1 | Karang Taruna Desa | Nur Muarif | 1 |
| 2 | Remaja Masjid | Dwikie SaputraAdhien Adhina Marsha | 2 |
| 3 | Remaja Gereja | Yosep Ade Prabowo | 1 |
| 4 | Sepak Bola | TugitoErman | 2 |

1. **Keadaan Ekonomi**
2. **Pertanian**

Perekonomian Desa Kwadungan Jurang secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian desa Kwadungan Jurang yang wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan Tembakau, Bawang merah, dan hortikultura hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan system irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternative dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan pertemuan kelompok tani. Luas lahan pertanian di desa Kwadungan Jurang adalah 105.5 Ha,dengan rincian penggunaan adalah:

Tabel 2.12 penggunaan lahan pertanian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS PENGGUNAAN | LUAS (Ha) |
| 1 | Sawah Irigasi sederhana | 1 |
| 2 | Lahan kering perkebunan | 80 |
| 3 | Lahan kering persawahan  | 11 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di desa Kwadungan Jurang digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Adapun komoditas pertanian yang ada di desa Kwadungan Jurang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.13 komoditas pertanian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS KOMODITAS | HASIL (krjg, Kg) |
| 1 | Tembakau | 1500 kranjang |
| 2 | Bawang Merah | 100.000 kg |
| 3 | Bawang Putih | 50.000 kg |
| 4 | Cabai | 250.000 kg |
| 5 | Kacang Merah | 5.000 kg |
| 6 | Kopi | 50.000 kg |
| 7 | Kubis | 5.000 kg |
| 8 | Tomat | 4.000 kg |
| 9 | Terong | 3.500 kg |
| 10 | Timun | 3.500 kg |
| 11 | Seledri | 3.000 kg |
| 12 | Labu Siam | 3.000 kg |
| 13 | Kembang Kol | 2.800 kg |

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas Tembakau merupakan komoditas utama di Desa Kwadungan Jurang dilanjutkan dengan komoditas lainnya.

Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.14 potensi bidang peternakan dan perikanan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS HEWAN | JUMLAH (ekor) |
| 1 | Kambing | 120 |
| 2 | Ayam | 500 |
| 3 | Sapi | 10 |
| 4 | Itik | 200 |
| 5 | Merpati | 150 |

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas peternakan di desa Kwadungan Jurang masih terbatas pada jenis ternak sapi, kambing, ayam itupun belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan atau sampingan bagi petani di desa Kwadungan Jurang.

1. **Industri Rumah Tangga**

Sedangkan dalam bidang industri terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di desa Kwadungan Jurang yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.2.15 Industri/home industry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS INDUSTRI | JUMLAH |
| 1 | Makananan ringan | 2 Orang |
| 2 | Pengolahan kopi bubuk | 2 kelompok |
| 3 | Las Listrik | 1 orang |
| 4 | Cabai Bubuk | 1 Orang |
| 5 | Minuman Jahe | 1 Orang |
| 6 | Dodol Karamel | 1 Kelompok |
| 7 | Makanan Tradisional | 4 Orang |

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 jenis industri rumah tangga yang ada di desa Kwadungan Jurang yang sangat mendukung perekonomian desa.

1. **Perdagangan**

Perdagangan telah menjadi tren masa kini yang menarik minat banyak orang. Banyak komuditas hasil panen petani yang dapat diperdagangkan antara lain kopi, cengkeh, cabe, tomat, terung, dan lain-lain. Pada tahun 2019 ini, mulai nampak adanya kegiatan perdagangan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat menampung hasil panen petani.

1. **Sarpras Perekonomian**

Tabel. 2.16 fasilitas umum bidang perekonomian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS FASILITAS | JUMLAH |
| 1 | Penggilingan Kopi | 1 |
| 2 | Pedagang Pengumpul | 2 |
| 3 | Angkutan Umum | 1 |
| 4 | Traktor | 3 |
| 5 | Warung Sembako | 10 |

Tabel. 2.17 Lembaga Ekonomi Desa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA LED** | **JUMLAH KELOMPOK** |
| 1 | Kelompok Tani | 4 |
| 2 | LKM-PUAP | 1 |
| 3 | SPP | 1 |
| 4 | UP2K | 1 |
| 5 | Gapoktan | 1 |

#### B.KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. **Pemerintahan Desa**
	* + 1. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Kwadungan Jurang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kwadungan Jurang terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Orang Kepala Urusan, 3 Orang Kepala Seksi, dan 2 orang Kepala Dusun dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 2.12 Aparatur Pemerintah Desa Kwadungan Jurang

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan | Tgl/Lahir | Masa Jabatan | Pendidikan |
|  | Sriyani | Kades | 05/11/1970 | 2020-2028 | SLTA |
|  | Yeni Lestiyani | Sekretaris Desa | 03/01/1990 | 2017 – Selesai | SMK |
|  | Tumadi | Kaur Tata Usaha dan Umum | 05/01/1976 | 2011 – Selesai | SLTP |
|  | Infantri | Kaur Keuangan | 04/09/1983 | 2009 - Selesai | SMK |
|  | Andriyani Dea Wulandari | Kaur Perencanaan Pembangunan | 14/02/1997 | 2023 – Selesai | S2 |
|  | Faizun Rohman | Kasi Kesejahteraan  | 17/09/1993 | 2017 – Selesai | S1 |
|  | Fani Riva’i | Kasi Pelayanan | 12/02/1996 | 2018 – Selesai | SMK |
|  | Safuat Irwanto | Kasi pemerintahan | 11/10/1987 | 2009 – Selesai | SLTP |
|  | Budi Santoso | Kepala Dusun Kwadungan Jurang | 05/07/1981 | 2017 – Selesai | SMK |
|  | Sulistiyo | Kepala Dusun Bangun Tapan | 02/11/1994 | 2017 – Selesai | SMK |

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**PEMERINTAH DESA KWADUNGAN JURANG**

**KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG**

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kepala Seksi

Pemerintahan

Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

Kepala Dusun Kwadungan Jurang

Kepala Dusun Bangun Tapan

* + - 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kwadungan Jurang berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/276 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/176 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2020-2028 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 2.13 Daftar Anggota BPD Desa Kwadungan Jurang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan | Distrik |
|  | Muhamad Arifin | Ketua | Kwadungan Jurang |
|  | Sukanti | Sekretaris | Bangun Tapan |
|  | Sely Widi Astuti | Anggota | Kwadungan Jurang |
|  | Iswandi | Anggota | Kwadungan Jurang |
|  | Misyadi | Anggota | Kwadungan Jurang |

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DESA KWADUNGAN JURANG KECAMATAN KLEDUNG**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ketua

sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan fungsi:

Tugas:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa bersama Kepala Desa;
7. Membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepaa Desa antar waktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaran Pemerintah Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan kelembagaan Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

* + - 1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
			2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
			3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, desa Kwadungan Jurang mempunyai 5 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakili 2 dusun / distrik dan 10 orang perangkat desa. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa baik berupa pendapatan asli desa (PAD) maupun bantuan, hibah dan lain-lain telah diatur dalam sebuah peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat setiap satu tahun sekali.

1. **Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kwajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kwajiban dan hak desa. Keuangan Desa Kwadungan Jurang setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

* 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber adalah :

* + - 1. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas Desa dan tanah bengkok yang digarap oleh perangkat desa
			2. Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat
			3. Pendapatan dari Swadaya masyarakat
	1. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk :

* + - 1. Belanja tidak Langsung
				1. Belanja Pegawai
				2. Belanja Hibah
				3. Belanja Bantuan Keuangan
			2. Belanja Langsung
				1. Belanja Pegawai
				2. Belanja Barang dan Jasa
				3. Belanja Bahan/Material
				4. Belanja Jasa Kantor
				5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
				6. Belanja Cetak dan Pengadaan
				7. Belanja makanan dan minuman
				8. Belanja pakaian dinas dan harian
				9. Belanja pemeliharaan
				10. Belanja Modal

Perkiraan Kondisi APB-Desa 8 (delapan) tahun kedepan Desa Kwadungan Jurang secara Garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2.18 Pendapatan dan Belanja Desa Kwadungan Jurang Tahun 2020 – 2028

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **PADes** | **Pendapatan** | **Belanja** |
| 1 | 2021 | 20.244.000 | 1.282.509.751 | 1.196.391.381 |
| 2 | 2022 | 20.244.000 | 1.152.192.715 | 1.324.002.386 |
| 3 | 2023 | 20.244.000 | 1.247.705.390 | 1.247.818.444 |
| 4 | 2024 | 20.244.000 | 1.312.967.800 | 1.312.967.800 |
| 5 | 2025 | 20.244.000 | 1.312.967.800 | 1.312.967.800 |
| 6 | 2026 | 20.244.000 | 1.412.967.800 | 1.412.967.800 |
| 7 | 2027 | 20.244.000 | 1.512.967.800 | 1.412.967.800 |
| 8 | 2028 | 20.244.000 | 1.512.967.800 | 1.412.967.800 |

* + - 1. **Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa Kwadungan Jurang ditetapkan dengan Peraturan Desa 2 Nomor Tahun 2024 Lembaga Kemasyarakatan Desa Kwadungan Jurang yaitu RT, RW, PKK, Karang Taruna, POSYANDU, dan LPMD dengan rincian Kepengurusan sebagai berikut:

Tabel.2.19

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)DESA KWADUNGAN JURANG PERIODE 2020 - 2026

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** | **NAMA** |
|  | KETUA UMUM | BONADI |
|  | KETUA I | ACHMAD SAFII |
|  | KETUA II | BONIYAT |
|  | SEKRETARIS I | TUPARNO |
|  | BENDAHARA I | ISWANDI |
|  | BIDANG AGAMA | ROHMAT |
|  | BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  | ISMANTO |
|  | BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | KIRYADI |
| 9.  | BIDANG PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN, KOPERASI DAN LINGKUNGAN HIDUP | ROHMADI |
| 10.  | BIDANG KESEHATAN, KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | JOKO PRASETYO |

Tugas LPMD adalah :

1. Menyusun rencana Pembangunan Desa/kelurahan secara partisipatif
2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan
3. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

Tabel.2. 20

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “ YUDA TAMA ”

DESA KWADUNGAN JURANG PERIODE 2020 - 2026

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** | **NAMA** |
| 1 | PEMBINA  | SRIYANI |
| 23 | SEKRETARIS ISEKRETARIS II | IFAN BUDI SSUTOYO |
| 45 | KETUA IKETUA II | IGIT ARIYADINUR MUARIF |
| 6 | BENDAHARA I | MISWADI |
| 7 | BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ARIS RIYANTORODUWI ISWANTO |
| 8 | BIDANG USAHA KESEHATAN SOSIAL | TRIO PARWADI |
| 9 | BIDANG KELOMPOK USAHA BERSAMA  | DOYOK SUNARDI |
| 10 | BIDANG KEROHANIAN DAN BIMBINGAN MENTAL | KARDIYANTO |
| 11 | BIDANG OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA | ARIFIN SLAMET |
| 12 | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | ROBI SANTOSO |
| 13 | BIDANG KERJASAMA DAN KEMITRAAN  | MULYADI |
| 14 | HUMAS PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI  | TRI MULYONO |

Tugas Karang Taruna adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Tabel.2.21

SUSUNAN PENGURUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

DESA KWADUNGAN JURANG PERIODE 2020 - 2026

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** |  | **NAMA** |
| 1 | PEMBINA | : | KEPALA DESA |
| 2 | PENGENDALI | : | BUDI SANTOSO |
| 3 | DANGTON | : | MISYANTO MESIDAH |
| 4 | ANGGOTA SATLINMAS INTI | 1. | SAWADI |
|  |  | 2. | WALDI |
|  |  | 3. | SUKAYAT |
|  |  | 4. | SUMARI |
|  |  | 5. | WAHDIYONO |
|  |  | 6. | KARYADI |
|  |  | 7. | SUWARNO |
|  |  | 8. | KIRYADI |
|  |  | 9. | IMBUH |
|  |  | 10. | JUWAHIR |
|  |  | 11. | KUSYONO |
|  |  | 12. | RIYADI |
|  |  | 13. | TUWAH PITOYO |
|  |  | 14. | URIP SUWARNO |
|  |  | 15. | NURYANTO |
|  |  | 16. | MISWADI |
|  |  | 17. | WALDI |
|  |  | 18. | DOYO KURNIAWAN |
|  |  | 19. | KHUSNUL FAUZI |
|  |  | 20. | JOKO PRASETYO |
|  |  | 21. | AMIN |
|  |  | 22. | KALUNG ERVANTO |
|  |  | 23. | ARIF WASONO |
|  |  | 24. | SUBUR MAKMUR |
|  |  | 25. | TUNUT |
|  |  | 26 | NGADIMAN |
|  |  | 27 | ISMANTO |
|  |  | 28 | ISTIAWAN |

Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umu dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala Desa.

Tabel.2.22

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

DESA KWADUNGAN JURANG PERIODE 2024 - 2029

|  |
| --- |
| RT. 01/ RW. 0I |
| 1 | KETUA | : | WATENO |
| 2 | SEKRETARIS | : | RATIKNO |
| 3 | BENDAHARA | : | MESIDAH |
| 4 | SEKSI HUMAS | : | DUWI ISWANTO |
| RT. 02 / RW. 0I |
| 1 | KETUA | : | BONIYAT |
| 2 | SEKRETARIS | : | GIYANTO |
| 3 | BENDAHARA | : | TUPARNO |
| 4 | SEKSI HUMAS | : | NUR ROCHIM |
| RT. 03 / RW. 02 |
| 1 | KETUA | : | BONARI |
| 2 | SEKRETARIS | : | SARWADI |
| 3 | BENDAHARA | : | ISMANTO |
| 4 | SEKSI HUMAS | : | SUTRISNO |
| RT. 04/ RW. 02 |
| 1 | KETUA | : | SARYANA |
| 2 | SEKRETARIS | : | PARWADI |
| 3 | BENDAHARA | : | MISWADI |
| 4 | SEKSI HUMAS | : | NGADIRUN |
| RT. 05 / RW. 02 |
| 1 | KETUA | : | JUNARI |
| 2 | SEKRETARIS | : | IFAN BUDI S |
| 3 | BENDAHARA | : | ACHMAD LATIF |
| 4 | SEKSI HUMAS | : | NARDI |

Rukun Warga :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** |  | **NAMA** |
| 1 | RW 1 | : | KUSDI |
| 2 | RW 2 | : | MISNOTO |

Tugas RT dan RW adalah :

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
2. Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya
3. Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/kelurahan
4. Membantu pemerintah desa /kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan
5. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan
6. Menjebatani hubungan antar sesame anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/kelurahan
7. Menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan social kemasyarakatan dan
8. Melaksanakan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Tabel.2.24

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DANKESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)DESA KWADUNGAN JURANG

PERIODE 2020 – 2026

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** |  | **NAMA** |
| 1 | KETUA | : | YULIYANAH |
| 2 | SEKRETARIS  | : | ANA APRILIANA |
| 3 | BENDAHARA I | : | RUMIYATI |
| 4 | KETUA POKJA I | : | SRI PUJI ASTUTI |
|  | ANGGOTA | 1. | WALMI |
|  |  | 2. | KUSTIYAH |
| 5 | KETUA POKJA II | : | LASIYAH |
|  | ANGGOTA | 1. | TURMINAH |
|  |  | 2. | NGATINAH |
| 6 | KETUA POKJA III | : | SUTRI TAHAYU |
|  | ANGGOTA | 1. | RIYANA |
|  |  | 2. | ZULIYATI |
| 7 | KETUA POKJA IV | : | WIDYANANI |
|  | ANGGOTA | 1. | WINDA |
|  |  | 2. | RUHAYATI |

Tugas TP. PKK Desa / kelurahan adalah:

* 1. Membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera
	2. Melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK
	3. Membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma
	4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
	5. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa
1. **Kelompok Masyarakat Lainnya**
* Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
* Kelompok Muslimat,
* Kelompok Yasinan,
* Kelompok Qur’anan
* TPQ
* Kelompok sinoman dsb

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Desa beserta warga masyarakat secara bertahap melakukan peningkatan sarana dan prasarana. Adapun aset kekayaan Desa Kwadungan Jurang berupa sarpras sampai dengan periode Juni 2024.

Tabel. 2.23 sarana dan prasarana

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | **NAMA FASILITAS** | **JUMLAH** |
| 1 | Kantor Desa | 1 buah |
| 2 | Balai Desa | 1 buah |
| 3 | Almari kantor / arsip | 2 buah |
| 4 | Meja dan kursi kantor | 10 stel |
| 5 | Meja kursi tamu | 2 stel |
| 6 | Kursi rapat | 75 buah |
| 7 | Komputer | 4 buah |
| 8 | Laptop | 4 buah |
| 9 | Mesin ketik | 1 buah |
| 10 | Printer | 3 Buah |

**BAB III**

**PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu diadakan Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah desa melalui tiga alat kaji yaitu sketsa desa,bagan kelembagaan dan kalender musim. Dari hasil pelaksanaan ketiga alat kaji tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

1. **Prioritas Masalah**

Masalah mendasar dari hasil pelaksanaan PKD didesa Kwadungan Jurang dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa desa, bagan kelembagaan dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 8 tahun RPJMDesa adalah sebagai berikut :

1. **Bidang Pemerintahan**
* Secara umum SDM Perangkat desa kurang Optimal, dan kurangnya pemahaman terhadap Tupoksi aparatur Desa sehingga berdampak lemahnya administrasi di pemerintahan desa
* Kurang Optimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena keterbatasan sarana prasarana pendukung
* Komunikasi antar lembaga yang ada di desa dengan pemerintahan desa masih lemah dan perlu ditingkatkan
* Keinginan dan tekad pelaku pemerintahan desa untuk membangun dan memajukan desanya masih kurang
* Keterlibatan BPD dalam pemerintahan masih sangat kurang
* Lembaga Desa kurang berperan dalam pembangunan
* Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang
* Kurang optimalnya pengelolaan aset desa
* Tidak adanya Peraturan Desa tentang Pungutan Desa
* Kurangnya Sarana dan prasarana desa yang mendukung terwujudnya Desa Digital
1. **Bidang Pembangunan**
* Secara umum warga masyarakat belum memahami pentingnya kesehatan
* Masyarakat belum dapat memahami arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal
* Beberapa warga masyarakat belum memiliki jamban keluarga dirumah
* Beberapa masyarakat belum memiliki tempat MCK yang memadai
* Warga RTM kesulitan dalam membawa anggota keluarga untuk dirujuk ke Rumah sakit
* Minimnya perlengkapan dan peralatan kesehatan di PKD.
* Terbatasnya kapasitas dan keterampilan kader kesehatan
* Belum Adanya Mobil Ambulan Desa
* Posyandu kurang optimal
* Gizi Buruk dan Stunting
* Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan dikalangan remaja
* Adanya Anak-anak yang tidak tuntas wajar 9 tahun
* Masih terdapat beberapa anak yang belum melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA, dan Kuliah
* Kondisi Gedung SD dan sarana lainnya yang kurang memadai, misalnya belum terdapat laboratorium dasar.
* Tenaga pengajar TK dan PAUD juga masih belum memiliki kompetensi yang memadai serta kurangnya sarana prasarana mengajar yang masih terbatas.
* Belum tersedianya sarana prasarana taman bacaan untuk masyarakat
* Minimnya fasilitas dalam mengembangkan minat belajar masyarakat
* Banyaknya kenakalan remaja yang mulai tidak terkontrol
* Perlunya peningkatan terhadap pendidikan Agama kepada Masyarakat Desa
* Kontruksi Kantor Desa rusak
* Luapan air drainase saat hujan merusak jalan poros dan jalan kampung
* Jalan Poros desa Kwadungan Jurang – Bendungan terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan
* Jalan kampung Rw 01,02 banyak yang rusak
* Masih terdapat Jalan usaha tani yang kondisinya berupa jalan tlasah yang sangat sulit dilewati, bahkan kondisinya membahayakan keselamatan bagi penggunanya
* Kondisi jalan Usaha Tani yang ada kurang memadai, karena adanya pergeseran budaya dari berjalan kaki beralih ke kendaraan
* JUT yang ada belum sampai pada batas akhir kepemilikan tanah warga, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut
* Beberapa jalan dusun yang sudah ada sudah mulai mengalami kerusakan, dan harus segera diperbaiki.
* Kondisi gorong-gorong sudah tidak memadai
* Kondisi beberapa gorong-gorong sudah mengalami kerusakan
* Pembuangan sampah sembarangan tidak pada tempat/bak sampah
* Terkadang ada beberapa sungai bila hujan sering meluap
* Sarana dan prasarana Posyandu kurang memadai
* Rehab Rumah Tidak Layak Huni
* Tempat Ibadah di Dusun-Dusun belum selesai dibangun dan perlu pemeliharaan
* Keamanan lingkungan masih kurang
* Kesenian kurang berkembang
* Batas dusun dan batas desa tidak ada
* Informasi ke masyarakat kurang
* Pembangunan Pemeliharaan gedung PKD
* Jalan usaha tani masih kurang memadai
* Sarana dan Prasarana Olah raga kurang lengkap (Gedung Sarana Olahraga, Lapangan , dll).
1. **Bidang Pembinaan Masyarakat**

|  |
| --- |
| * LPMD kurang memahami tugas dan fungsi
 |
| * Kurangnya kapasitas pengurus KPMD
 |
| * Pengurus PKK kurang memahami tugas pokoknya
 |
| * Kegiatan Linmas belum optimal
* Kegiatan pemuda dibidang olah raga belum maksimal
 |
| * Kurangnya pemberdayaan kesenian
 |
| * Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mewariskan budaya local
 |
| * Karang Taruna belum melaksanakan tugas sesuai tupoksinya
 |

1. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
* Belum adanya instalasi pengairan sehingga air tidak dapat mengalir ke lahan
* Beberapa bangunan saluran irigasi mengalami kerusakan, sehingga yang tadinya tanah sawah berubah menjadi lahan kering
* Bila musim kemarau tiba, banyak lahan mengalami kekeringan sehingga tanaman yang lain mengalami kematian
* Kebanyakan petani yang ada masih merupakan petani tradisional, belum berorientasi kepada keuntungan
* Kebanyakan petani belum mengenal manfaat teknologi tepat guna yang ada saat ini
* Peran Kelompok Tani (KT) dan Gapoktan belum optimal dalam mendorong dan memajukan sektor pertanian di desa
* Kelompok Wanita Tani belum dapat berperan sebagai wadah pengolah hasil tani bagi masyarakat, sehingga nilai jual pruduk masih relatif rendah
* Sebagian besar modal petani untuk mengembangkan usahanya mengakses dana dari bank, sehingga kehadiran koperasi di desa sangat diperlukan.
* Jalan Usaha Tani kondisinya ada yang rusak
* Petani masih kesulitan dalam mendapatkan pupuk
* Pengolahan Hasil Pertanian belum maksimal
* Pemasaran hasil pertanian dan perkebunan yang kurang maksimal
* Pemanfaatan Lingkungan Belum Maksimal
* Belum adanya potensi mengelola Sumber Daya Alam dan Wisata Alam yang dapat dikembangkan menjadi tempat wisata di desa Kwadungan Jurang, yang dapat mendorong terciptnya berbagai jenis usaha masyarakat dilokasi wisata maupun usaha dirumah, warung makan, toko kelontong, pusat oleh-oleh, home stay dan lain-lain sehingga akan memberikan penghasilan tambahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
* Produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki harga jual yang masih rendah, belum dapat bersaing dengan daerah lain
* Produksi tanaman masih belum dapat terealisasi secara optimal, karena masih sangat tergantung dengan alam dan musim
* Belum terbentuk Lembaga Ekonomi Desa yang memadai
* Ketersediaan peralatan pengolahan hasil pertanian belum maksimal
* Pemasaran hasil pertanian dan potensi desa belum maksimal
1. **Potensi**

Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didalamnya beserta hasil – hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan. Potensi tersebut dikelompokkan dalam beberapa bidang, sebagai berikut :

* 1. **Bidang Pemerintahan**
* Terdapat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa
* Terpeliharanya rembug desa dalam penyelesaian masalah
* Adanya kemampuan kades, perangkat desa dan BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun belum optimal.
1. **Bidang Pembangunan Desa**
* Lahan pertanian yang cukup luas dan subur dan apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta didukung dengan teknologi pertanian yang memadai secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
* Tersedianya material lokal yang cukup memadai (potensi: pasir, batu, kayu)
* Terdapat sumber mata air yang cukup besar
* Hasil pembangunan fisik yang telah dicapai desa selama ini sebagai modal dasar untuk tahapan pembangunan selanjutnya.
* Keberadaan lembaga kesehatan masyarakat seperti FKD, POSYANDU beserta kader kesehatan , bidan desa dan lainnya sebagai wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
* Terdapat Tempat pendidikan, TK, SD/MI, TPQ/MADIN beserta guru dan wali murid.
* Terdapat tempat peribadatan, Masjid 2 buah, Mushola 4 buah, dan Gereja 1 buah
1. **Bidang Pembinaan Masyarakat**
* Keberadaan lembaga desa, seperti PKK, LPMD, RT, Kelompok Pertanian, TPK, KPMD , BUMDES dan lembaga lainnya yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, beserta pengurusnya.
* Adanya kelompok kesenian sebagai wadah pengembangan dan pelestarian budaya budaya
* Semangat kegotong royongan warga masyarakat Desa Kwadungan Jurang masih relatif tinggi dan terjaga adat istiadatnya
* Adanya kemampuan pengurus dan anggota kesenian dalam mengembangkan dan mengelola seni, tradisi dan budaya meskipun belum optimal
* Cukup tingginya motivasi masyarakat dalam mengembangkan budaya, tradisi dan kesenian
* Cukup tingginya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
1. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
	* Cukup banyak warga masyarakat yang memiliki usaha peternakan
* Jumlah usia produktif yang cukup tinggi merupakan modal tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan
* Keberadaan lembaga ekonomi desa yang merupakan wadah kegiatan ekonomi di Desa seperti,LKM PUAP, SPP , kelompok perikanan dan lain sebagainya, beserta pengurusnya.
* Terdapat home industri
* Jumlah anak usia sekolah yang cukup banyak.
* Kemampuan bercocok tanam masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun
* Adanya Kemampuan pengurus lembaga perekonomian desa dalam pengelolaan keuangan walaupun belum optimal
* Adanya warga yang memiliki pendidikan tinggi misalnya diploma / sarjana
* Adanya ketrampilan yang dimiliki sebagian masyarakat dalam bidang home industri untuk meningkatkan kesejahteraan

**BAB IV**

**VISI DAN MISI**

* + - * 1. **VISI**

 *“****Menuju Desa agrobisnis yang tentrem, berbudaya, dan agamis untuk kesejahteraan masyarakat Desa kwadungan Jurang****”* adalah semboyan dari Pemerintah Desa Kwadungang Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, melalui pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 8 (delapan) tahun dimulai tahun 2020 – 2028

Visi ini mengandung makna bahwa:

**“Berbasis Agrobisnis**“ Maksudnya dalam mewujudkan desa sebagai desa tani dan dagang yang berbasis agrobisnis dengan meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola pertanian yang berorientasi bisnis, pendayagunaan kelompok-kelompok tani sebagai motor penggerak serta Pembentukan paguyuban pedagang Kwadungan Jurang sebagai embrio untuk peningkatan SDM dan pemasaran.

**“TENTREM”** adalah suatu kondisi masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“**Berbudaya”** Adalah Desa Kwadungan Jurang Berbudaya dengan cara pelestarian kebudayaan lokal dan memfasilitasi berbagai kegiatan kesenian maupan kebudayaan yang berkembang di desa.

**“Agamis”** Adalah, adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma – norma agama.

* + - * 1. **MISI**

Dalam mewujudkan visi “Desa Kwadunngan Jurang yang Agribisnis, Tentrem, Berbudaya, dan Agamis”, maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan desa yang mandiri dan berbasis agrobisnis dengan meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola pertanian yang berorientasi bisnis, pendayagunaan kelompok-kelompok tani sebagai motor penggera serta pembentukan paguyupan pedagang Kwadungan Jurang sebagai embrio untuk meningkatkan SDM dan pemasaran;
2. Melestarikan kebudayaan lokal dan memfasilitasi berbagai kegiatan kesenian maupun kebudayaan yang berkembang di desa;
3. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan berkehidupan saling menghormati antar pemeluk agama serta mendorong oeran serta orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan desa;
4. Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran;
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, demokratis, tepat, cepat dan bermanfaat dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
6. Menyelenggarakan pembangunan SDM yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan;
7. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh sentra perekonomian rakyat tertutama pertanian UMKM, peternakan, perdagangan dan jasa, lembaga keuanganm infrastruktur serta sosial budaya yang memadai.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap Misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai, tujuan dan sasaran masing-masing misi sebagai berikut :

1. **Misi Pertama** Mewujudkan desa yang mandiri dan berbasis agrobisnis dengan meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola pertanian yang berorientasi bisnis, pendayagunaan kelompok-kelompok tani sebagai motor penggera serta pembentukan paguyupan pedagang Kwadungan Jurang sebagai embrio untuk meningkatkan SDM dan pemasaran.
2. **Misi Kedua** Melestarikan kebudayaan lokal dan memfasilitasi berbagai kegiatan kesenian maupun kebudayaan yang berkembang di desa.
3. **Misi Ketiga** Mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan berkehidupan saling menghormati antar pemeluk agama serta mendorong oeran serta orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan desa.
4. **Misi Keempat** Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran.
5. **Misi Kelima** Menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, demokratis, tepat, cepat dan bermanfaat dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. **Misi Keenam** Menyelenggarakan pembangunan SDM yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.
7. **Misi Ketujuh** Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh sentra perekonomian rakyat tertutama pertanian UMKM, peternakan, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan infrastruktur serta sosial budaya yang memadai.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Misi Pertama**
 | : | Mewujudkan desa yang mandiri dan berbasis agrobisnis dengan meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola pertanian yang berorientasi bisnis, pendayagunaan kelompok-kelompok tani sebagai motor penggera serta pembentukan paguyupan pedagang Kwadungan Jurang sebagai embrio untuk meningkatkan SDM dan pemasaran**.** |
| Tujuan  | : | meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang agraris berbasis pada teknologi modern, yang pencapaiannya dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah masyarakat penerima bantuan sosial. |
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya kesejahteraan petani; |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya produksi dan produktifitas tanamam pangan dan holtikultura. |
| sasaran 3 | : | Tersedianya JUT yang Memadai |
| Sasaran 4 | : | Tersedianya Sarana Pengolahan Kopi dan Pemasarannya |
| Sasaran 5 | : | Tersedianya sarana dan prasarana untuk perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan |
| Sasaran 6 | : | Tersedianya sarana dan prasarana untuk perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil potensi unggulan desa |
| sasaran 7 | : | Tersedianya sarana prasarana pertanian yang dapat mendukung kinerja para petani di Desa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Misi Kedua**
 | : | Melestarikan kebudayaan lokal dan memfasilitasi berbagai kegiatan kesenian maupun kebudayaan yang berkembang di desa**.** |
| Tujuan  | : | terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya |
| Sasaran  | : | Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal. |
| 1. **Misi ketiga**
 | **:** | Mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan berkehidupan saling menghormati antar pemeluk agama serta mendorong oeran serta orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan desa. |
| Tujuan 1 | : | Meningkatnya Kualitas Iman dan Taqwa |
| Sasaran 1.1 | : | Tersedianya Tempat Ibadah yang memadai |
| sasaran 1.2 | : | berkembanganya nilai nilai agama di lingkungan masyarakat |
| Tujuan 2 | : | Tersedianya SDM yang mampu membina kerukunan antar umat beragama |
| Sasaran 2.1 | : | Tersedianya sarana prasarana dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Misi Keempat**
 | : | Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran. |
| Tujuan | : | Meningkatnya Perekonomian |
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel |
| Sasaran 3 | : | Meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). |
| Sasaran 4 | : | Meningkatnya kualitas pengelolaan BUMDes. |
| Sasaran 5 | : | Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Misi Kelima**
 | : | Menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, demokratis, tepat, cepat dan bermanfaat dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. |
| Tujuan | : | terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas. |
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal |
| Sasaran 3 | : | Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa |
| Sasaran 4 | : | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat |
| Sasaran 5 | : | Terwujudnya digitalisasi desa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Misi Keenam**
 | : | Menyelenggarakan pembangunan SDM yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan. |
| Tujuan | : | terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan. |
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan |
| Sasaran 3 | : | Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan |
| Sasaran 4 | : | Meningkatnya penanganan persampahan |
| Sasaran 5 | : | Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
| Sasaran 6 | : | Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga |
| Sasaran 7 | : | Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Misi Ketujuh**
 | : | Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh sentra perekonomian rakyat tertutama pertanian UMKM, peternakan, perdagangan dan jasa, lembaga keuanganm infrastruktur serta sosial budaya yang memadai |
| Tujuan | : | Peningkatan Ekonomi |
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya kualitas pengelolaan BUMDes. |
| Sasaran 3 | : | Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat |

1. **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
	* 1. **Strategi**

Strategi pemerintahan desa yang akan ditempuh dalam pelaksanaan misi desa adalah :

1. Menentukan skala prioritas yaitu dengan memperhatikan urutan kebutuhan atau tingkat kepentingan serta tingkat keluasan manfaat bagi masyarakat desa,
2. Urutan kebutuhan yang sesuai hasil identifikasi masalah pada setiap tahun,
3. Sasaran atau banyak sedikitnya jumlah masyarakat pemanfaat dari hasil program kegiatan yang dilaksanakan,
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik lembaga swasta, pemerintah, maupun masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan desa.
5. **Arah Kebijakan Umum**
6. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kemiskinan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata, percepatan pemerataan insfrastruktur dengan prioritas sebagai berikut:

* Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
* Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
* Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
* Penanganan Sampah.
* Pemenuhan Tani Pekarangan.
* Pemerataan insfrastruktur dusun dan desa.
* Penanggulangan kemiskinan.
1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktifdengan prioritas sebagai berikut:

* Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
* Penguatan usaha ekonomi masyarakat.
* Pengembangan wisata edukasi.
1. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa dengan prioritas sebagai berikut:

* Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.
* Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin.
* Pengembangan produk unggulan desa.
1. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabeldengan prioritas sebagai berikut:

* Pengembangan insfrastruktur pertanian.
* Pengembangan perikanan darat.
* Pengembangan ternak masyarakat.
* Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel.
1. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi desa wisata melalui pengembangan seni dan budaya lokal dengan prioritas sebagai berikut:

* Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
* Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
* Pengembangan seni dan budaya lokal.
1. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda dan pembangunan insfrastruktur berkelanjutandengan prioritas sebagai berikut:

* Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
* Pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
* Pengembangan insfrastruktur penunjang perekonomian.
1. Arah Kebijakan Tahun 2027

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prioritas sebagai berikut :

* Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
* Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa
* Peningkatan kapasitas teknologi tepat guna
1. Arah Kebijakan Tahun 2028

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing tinggi dan pemantapan ekonomi, dengan prioritas sebagai berikut :

* Peningkatan pendidikan dan pelatihan masyarakat
* Pemantapan Badan Usaha Milik Desa
* Peningkatan Pendapatan Asli Desa
1. **Arah Kebijakan Keuangan Desa :**
	1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
	2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
	3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasimasyarakat
	4. Terwujudnya perubahan desa menuju desa MAMAS ***Maju, Aman, Makmur, Adil, dan Sejahtera***sehingga menjadi desa yang mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
	5. Meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintahan desa denganLembaga desa terutama BPD, LPMD dan Kelompok Perempuan
	6. Menyelenggarakan pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
	7. Mendorong partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang
	8. Menciptakan kondisi yang aman di lingkungan masyarakat
	9. Memastikan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat
	10. Menjunjung tinggi nilai keadilan di masyarakat
	11. Mengupayakan kehidupan masyarakat lebih sejahtera
2. **Arah Kebijakan Pembangunan Desa**
3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
6. Intensif RT dan RW;
7. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
8. Tunjangan operasional BPD;
9. Program operasional Pemerintahan Desa;
10. Program Pelayanan Dasar Masyarakat;
11. Program pelayanan dasar infrastruktur;
12. Program kebutuhan pokok (Air, pangan, sandang, papan)
13. Program pelayanan dasar pendidikan;
14. Program pelayanan kesehatan;
15. Program peningkatan keamanan
16. Program peningkatan Keadilan
17. Program Ekonomi Desa (koperasi)
18. Program ekonomi produktif
19. Program Badan Usaha Milik Desa
20. Program lapangan pekerja bagi usia produktif

**BAB V**

**RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA**

Sebagai implementasi dari program-program pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi misi Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokan berdasarkan bidang yang menjadi kewenangan desa, yaitu bidangPenyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga dalam RPJM Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain meliputi kegiatan:

* + - 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah kas desa)
9. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
10. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
11. tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat.
	* + 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa\*\*.

* + - 1. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
				1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
				2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)\*\*
				3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
				4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
				5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
			2. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
				1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
				2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
				3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
				4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
				5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
				6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
				7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
				8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
				9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)\*\*
				10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
				11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
			3. Sub Bidang Pertanahan
				1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
				2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
				3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
				4. Mediasi Konflik Pertanahan
				5. Penyuluhan Pertanahan
				6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
				7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa \*\*
				8. Pengadaan tanah kas desa
1. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:

1. Sub Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa \*\*

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa\*\*

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\*

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa\*\*

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

Penanganan anak putus sekolah

penanganan pendidikan bagi masyarakat difabel

pembangunan gedung kesenian

Pembanguan/pemeliharaan TK milik desa

1. Sub Bidang Kesehatan
	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa /Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
	2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
	3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
	4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
	6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
	7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
	8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
	9. Pembang./Rehabilitasi/Peningk./Pengadaan Sar/Pras Posyandu/Polindes/PKD \*\*
	10. Pembinaan Posyandu, BKL, BKR
	11. Pembinaan GSIB
	12. Pengadaan ambulance desa
	13. penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotek hidup dan toga
	14. Fasilitasi forum kesehatan desa
	15. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
	16. Fasilitasi kampung KB
	17. Pengelolaan PKD/Polindes Milik Desa
2. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1. Pemeliharaan Jalan Desa
	2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
	3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
	4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
	5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
	6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
	7. Pemel.Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
	8. Pemeliharaan Embung Milik Desa
	9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
	10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa \*\*
	11. Pembang./Rehabilitasi/Peningkt./Pengerasan Jalan Lingk. Permukiman/Gang \*\*
	12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani \*\*
	13. Pembangunan/Rehabilitasi/Pening./Pengerasan Jembatan Milik Desa \*\*
	14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) \*\*
	15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk. Balai Desa/Balai Kemasyarakatan\*\*
	16. Pembang./Rehabilitasi/Peningk. Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
	17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa \*\*
	18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
	19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa \*\*
	20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa\*\*
	21. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
	22. Pembangunan pengaman jalan
	23. Pembangunan gedung BUMDes
	24. Pembangunan/pemeliharaan bendungan berskala kecil
	25. pembangunan/pemeliharaaan terminal desa
	26. Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
3. Sub Bidang Kawasan Permukiman
	1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
	2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
	3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
	4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
	5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
	6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
	7. Pemel.Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
	8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
	9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
	10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan \*\*
	11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)\*\*
	12. Pembg./Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) \*\*
	13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) \*\*
	14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll \*\*
	15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)\*\*
	16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)\*\*
	17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa\*\*
4. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	1. Pengelolaan Hutan Milik Desa
	2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
	3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadarantentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	4. Pemanfaatan lahan pekarangan
	5. Reboisasi dan penanaman turus jalan
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
	1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
	2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
	3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
	4. Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanahan)
	5. Pengadaan alat-alat komunikasi
	6. Pengelolaan pos teknologi desa (posyantek)
6. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
	2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa \*\*
	3. Pengelolaan/pengembangan energi terbarukan
7. Sub Bidang Pariwisata
	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
	2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
	3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
	4. Promosi desa wisata
	5. Pembentukan desa wisata
8. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.**

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi:

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
	* + - 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) \*\*
				2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
				3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
				4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
				5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
				6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
				7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa \*\*

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa \*\*

PHBI dan PHBN

Pembinaan kesenian budaya

Penyelenggaraan BBGRM

1. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
	1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
	2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
	3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
	4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa\*\*
	5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa\*\*
	6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
	7. Pengadaan sarpras olahraga
2. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3. Pembinaan Lembaga Adat
4. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
5. Pembinaan PKK
6. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
7. Pembinaan posyandu
8. Pembinaan KPMD
9. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:

* + - * 1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan \*
6. Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan peternakan
	* + - 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
7. Peningkatan kapasitas kepala Desa
8. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
9. Peningkatan kapasitas BPD
	* + - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
10. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
11. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
12. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
13. Fasilitasi kegiatan pengarusutaman gender
	* + - 1. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
14. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
15. Pengembangan Sar.Pras. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
16. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
17. Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)
18. Pelatihan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian
19. pembentukan/pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan
	* + - 1. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
20. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
21. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
22. Penguatan/penyertaan modal BUMDes
23. Dukungan modal untuk UEDSP
24. Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa Bersama)
25. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
	* + - 1. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
26. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa \*\*
28. Pengembangan Industri kecil level Desa
29. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) \*\*
30. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDes/BUMDes Bersama/Usaha ekonomi lainnya

**BAB VI**

**PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kwadungan Jurang (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2028 merupakan penjabaran rencana pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada setiap tahunnya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruh pemangku kepentingan pembangunan di Desa Kwadungan Jurang. Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2025. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah kebupaten Temanggung. Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Kwadungan Jurang Program program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa Kwadungan Jurang yakni Terwujudnya Desa Kwadungan Jurang yang ***Maju, Makmur, Nyaman dan Damai.***

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa ---- perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.

 Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa Kwadungan Jurang tahun 2020 – 2028 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan di bahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

 Demikian paparan visi misi dan strategi kebijakan dan program pembangunan Desa Kwadungan Jurang yang direncanakan untuk tahun 2020 – 2028. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan program-progran yang telah disusun dalam RPJMDes ini, sehingga program program tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan bermafantaat untuk kemakmuran masyarakat menuju Desa yang ***Maju, Makmur, Nyaman dan Damai*.**

 Kwadungan Jurang, 1 Agustus 2024

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kepala Desa Kwadungan JurangSRIYANI |

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

PERATURAN DESA KWADUNGAN JURANG NOMOR 4 TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

* + - 1. Latar Belakang
			2. Dasar Hukum
			3. Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL DESA

* + - * 1. Kondisi Desa

Geografi

Demografi

Keadaan Sosial

Keadaan Ekonomi

* + 1. Kondisi Pemerintah Desa
			1. Pemerintah Desa
			2. Keuangan Desa
			3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III PENGKAJIAN KEADAAN DESA

1. Prioritas Masalah
2. Potensi

BAB IV VISI DAN MISI

A. VISI

 B. MISI Strategi dan arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAHDESA

1. BidangPenyelenggaraanPemerintahanDesa
2. Bidang Pembangunan Desa
3. BidangPembinaanKemayarakatanDesa
4. BidangPemberdayaanMayarakatDesa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif

Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Administratif

Tabel 2.1jumlah Penduduk Menurut Wilayah Dusun Dan Jenis Kelamin

Tabel 2.2jumlah Kepala Keluarga Menurut Wilayah Dusun Dan Jeniskelamin

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Tabel 2.6. Jumlah Sarana Pendidikan

Tabel 2.7. Jumlah Sarana/Prasarana Dan Tenaga Kesehatan

Tabel 2.8. Jenis Tradisi/Upacara Adat

Tabel 2.9. Jenis Kesenian

Tabel. 2.10. Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel.2.11. Organisasi Kepemudaan

Tabel 2.12. Penggunaan Lahan Pertanian

Tabel.2.13. Komoditas Pertanian

Tabel 2.14. Potensi Bidang Peternakan Dan Perikanan Tahun 2016

Tabel.2.15. Industri/ Home Industry

Tabel. 2.16. Fasilitas Umum Bidang Perekonomian

Tabel. 2.17. Lembaga Ekonomi Desa

Tabel 2.12. Aparatur Pemerintah Desa Kwadungan Jurang

Tabel 2.13. Daftar Anggota Bpd Desa Kwadungan Jurang

Tabel. 2.18. pendapatan Dan Belanja Desa Kwadungan Jurang Tahun 2020 – 2024

Tabel.2.19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd)Desa

 Kwadungan Jurang Periode 2020 - 2028

Tabel.2. 20. Susunan Pengurus Karang Taruna “ Yuda Tama ” Desa Kwadungan Jurang Periode 2020 – 2028

Tabel.2.21. Susunan Pengurus Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Kwadungan Jurang Periode 2020 – 2028

Tabel.2.22. Susunan Pengurus Rukun Tetangga (Rt) Desa Kwadungan Jurang Periode 2020 – 2028

Tabel.2.24. Susunan Pengurus Pemberdayaan Dankesejahteraan Keluarga (Pkk)Desa Kwadungan Jurang Periode 2020 – 2028

Tabel. 2.23. Sarana Dan Prasarana

**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

GAMBAR 1.2 Sketsa Desa

GAMBAR 1.3 Bagan Kelembagaan

GAMBAR 1.4 Kalender Musim

GAMBAR 1.5 Peta Desa

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
3. Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)
6. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
7. Daftar gagasan dusun / kelompok (format F.I.3.1)
8. Sketsa Desa (Format F.I.3.1. a)
9. Kalender musim (format F.I.3.1. b)
10. Bagan Kelembagaan (Format F.I.3.1.c)
11. Berita Acara hasil pengkajian desa (Format F.I.4)
12. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1)
13. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa (Format F.I.5)
14. Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)
15. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa (Format F.I.7)

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan yang ada di desa kami yakni yang dimulai dengan sosialisasi tentang pentngnya pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan di tingkat desa, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah desa, lembaga setingkat desa, da tokoh masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan diperdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat desa, lembaga setingkat desa dan elemen masyarakat, Pendamping Desa, dan Fasilitator Kecamatan serta Pihak-pihak lain yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen ini. Saran dan masukan yang membangun selalu kami harapkan guna memperbaiki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang akan datang.

Kwadungan Jurang, 1 Agustus 2024

Kepala Desa Kwadungan Jurang

SRIYANI